



## Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum

<sup>1</sup>Silvia Maharani Iskandar Putri, <sup>2</sup>Nashwa Salsabila, <sup>3</sup>Asmak UI Hosnah

<sup>1</sup>[silviamaharani0201@gmail.com](mailto:silviamaharani0201@gmail.com), <sup>2</sup>[nashwasalsabila93@gmail.com](mailto:nashwasalsabila93@gmail.com), <sup>3</sup>[asamakulhosnah@gmail.com](mailto:asamakulhosnah@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Pakuan Bogor

<sup>2</sup> Universitas Pakuan Bogor

<sup>3</sup> Universitas Pakuan Bogor

### Abstract

*The increasing use of deepfake technology is causing new dangers in digital crimes like fraud and defamation. This technology can change audio-visual content in a way that makes it hard to tell apart from the original recording. This can allow criminals to use deepfakes for fraud or to harm someone's reputation without them or the public knowing. This journal analyzes how deepfakes are used for fraud and defamation in Indonesia. It looks for legal solutions to address these issues. This study used a normative legal research method to discover that the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) can catch criminals using deepfakes. However, there is a legal gap that makes it difficult to enforce the law effectively. The main problems with making deepfake use illegal are the absence of clear rules and limited knowledge of the technology among law enforcement officers. To fix these problems, it is suggested to update rules about deepfakes and provide more training for law enforcement. Law enforcement can improve their ability to fight crimes involving deepfake technology by taking the right actions. This will help keep the public safe from the harmful effects of deepfake technology.*

### Status Artikel:

Diterima: 19-11-2024

Direvisi: 26-11-2024

Diterima: 05-12-2024

### Kata Kunci:

deepfake;  
criminalization;  
raud;  
criminal law;  
technology.



© 2024 Silvia Maharani Iskandar Putri, Nashwa Salsabila, Asmak UI Hosnah  
This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memengaruhi budaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan ini telah berdampak pada kebiasaan, norma, dan tradisi masyarakat, mengubah budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Pada era Revolusi Industri 5.0, teknologi berkembang dengan cepat dan signifikan. Hal ini terlihat dari gabungan pemanfaatan manusia, teknologi, dan data yang mengubah kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi perubahan ini, langkah hukum yang bisa diambil adalah menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Undang-undang ITE melindungi data pribadi dan hak privasi individu. Ini juga menyediakan aturan hukum untuk teknologi dan informasi, serta mencakup berbagai aspek digital (Martmelli et al., 2023).

Menurut (Britannica, 2023 & Sloan, 2020) dalam (Gandrova & Banke, 2023) Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) merupakan kemampuan komputer yang

diciptakan manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. AI bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai informasi kemudian diproses sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Kemampuan kecerdasan buatan (AI) diciptakan menyerupai kemampuan intelektual manusia, seperti berpikir logis, mencari jawaban, dan menciptakan hal baru. Kemajuan AI telah menghasilkan teknologi yang serupa yang dikenal sebagai deepfake. Dengan cara yang sama, deepfakes menggunakan teknologi jaringan generative adversarial network. Teknologi ini menggunakan jaringan saraf untuk meniru ekspresi wajah, tingkah laku, suara, dan nada suara manusia dengan menganalisis banyak sampel data. Istilah deepfake berasal dari gabungan kata deep learning yang artinya teknologi mesin yang dirancang secara mendalam, dan kata fake yang artinya palsu. Metode untuk mengenali wajah menggunakan algoritma dan jaringan deep learning disebut variational auto-encoder.

Sistem kerja deepfake memungkinkan sebuah foto, audio atau video yang isi dan objeknya berbeda satu sama lainnya dapat digabungkan menjadi satu dan menghasilkan suatu output yang hasilnya sangat mirip seperti nyata. Teknologi ini memang memberikan dampak yang baik dalam mempermudah pekerjaan, namun pada sisi lainnya teknologi ini juga menghadirkan ancaman negatif yang bukan hanya mengancam individu namun juga bisa mengancam pada negara dan ketertiban sosial. Teknologi deepfake dapat dengan mudah memanipulasi, menukar atau meniru wajah, ekspresi, pola atau mimik, dan suara orang lain, sehingga seakan-akan ekspresi, gerak tubuh, atau suara yang dihasilkan itu terlihat seperti nyata. Penyalahgunaan deepfake akan berpeluang memunculkan problem-problem hukum pidana seperti rawannya pencurian, penipuan, mudahnya penyebaran berita hoax, terancamnya keamanan data pribadi, privasi pengguna yang terlanggar, dan ragam problem lainnya yang dapat berdampak dan membahayakan Masyarakat (Hapiq et al., 2024).

Jurnal ini membahas tantangan hukum yang dihadapi dalam kriminalisasi penggunaan deepfake untuk tujuan kriminal khususnya penipuan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini juga, menawarkan solusi yang berpotensi untuk memperkuat kerangka hukum. Dengan demikian, diharapkan agar sistem hukum dapat berkembang seiring dengan pesatnya perubahan teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut (Soekanto & Mamudji, 2015) penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penyelidikan dengan mencari peraturan-peraturan dan literatur terkait masalah yang sedang diteliti.

Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, surat edaran menteri dan sumber hukum lainnya yang terkait juga dibantu dengan tambahan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah lainnya serta rujukan dari internet yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan pembantu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kriminalisasi Penggunaan Deepfake**

Perkembangan deepfake perlu mendapatkan perhatian khusus, karena penggunaannya secara teori pasti akan terus berkembang secara eksponensial beriringan dengan semakin meluasnya penggunaan internet. Contoh aplikasi yang memakai teknologi deepfake yang mudah diakses bebas adalah aplikasi MyHeritage, FaceApp, ataupun Deepfake Studio yang secara fungsinya kurang lebih sama, yakni alat bantu untuk merekonstruksi wajah seseorang kemudian menerapkannya secara akurat terhadap gambar atau video yang berbeda (Hapiq et al., 2024). Teknologi ini seringkali dijadikan alat untuk kriminalitas seperti penipuan dan pencemaran nama baik. Memanipulasi media (foto, video, dan suara) bisa merugikan identitas seseorang. Dengan perkembangan teknologi, media sekarang bisa diubah dengan mudah menggunakan deepfake. yang merupakan bagian dari teknologi kecerdasan buatan. Deepfake adalah sebuah alat yang dapat mengubah foto, video, dan suara dengan mudah (Noeman & Ibrahim, 2024).

Pada tahun 2017, istilah "deepfake" mulai populer ketika seseorang pengguna Reddit memakai Generative Adversarial Networks (GAN) dan TensorFlow, perangkat lunak dari Google yang mendukung pembelajaran mesin, untuk menciptakan video palsu. Kombinasi antara GAN dan TensorFlow dapat digunakan untuk menciptakan video deepfake dengan menyisipkan wajah atau tubuh tokoh terkenal ke dalam video porno yang sudah ada. Semakin banyak foto wajah dan rekaman suara yang digunakan, semakin terlihat lebih nyata. Mengenali konten yang dibuat dengan teknologi deepfake akan sulit karena tingkat realisme yang tinggi. Teknologi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemungkinan dan efek buruk dari deepfake, contohnya kemampuannya untuk menyesatkan penglihatan manusia (Respati et al., 2024).

Salah satu bagian dari teknologi AI yang mampu memodifikasi suara menggunakan algoritma yang bertujuan untuk mengubah suara sesuai yang diinginkan dikenal juga dengan teknologi modifikasi suara/audio (deepfake voice). Saat ini ada jenis malware lain yang memanfaatkan algoritma deepfake, seperti pencurian identitas, Seseorang menggunakan video dan suara palsu untuk mencemarkan nama baik dan menipu orang lain. Teknologi buatan ini bertanggung jawab atas kegiatan ilegal dan kejahatan lainnya yang akan terjadi di masa depan dengan kemajuan teknologi (Novera & Z, 2024).

Menurut (Spivak, 2019:371& Ice, 2019:448) dalam (Sijabat & Lukitasari, 2024) pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai suatu pernyataan palsu yang ditujukan untuk mengekspos, mencemooh, menyebar kebencian, mempermalukan seseorang, atau menimbulkan pandangan yang buruk terhadap orang tersebut di benak masyarakat Pencemaran nama baik akibat konten hasil deepfake sangat berbeda dari bentuk-bentuk pencemaran nama baik lainnya. Pertama, semua konten deepfake pada dasarnya adalah palsu. Kedua, konten deepfake yang memang palsu ini merusak kemampuan publik untuk menerima dan mengolah informasi karena sulit membedakan informasi yang benar atau yang salah.

Teknologi deepfake memiliki implikasi sosial dan etis yang sangat luas dan kompleks. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari teknologi deepfake.

1. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Dalam konteks politik, contohnya, deepfake digunakan untuk menciptakan video atau rekaman suara yang menampilkan seorang politisi yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik, memicu ketegangan sosial, dan bahkan mengancam

stabilitas politik. Penyebaran informasi palsu melalui deepfake juga dapat merusak reputasi individu atau organisasi, menyebabkan kerugian finansial, dan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan.

2. Teknologi deepfake menimbulkan masalah privasi yang serius. Dengan kemampuan untuk menciptakan konten visual dan audio yang sangat realistis, deepfake dapat digunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang atau melakukan pemerasan. Contohnya, seseorang dapat membuat video deepfake yang menampilkan individu dalam situasi kompromi dan mengancam untuk menyebarkannya kecuali jika tuntutan tertentu dipenuhi. Masalah privasi ini diperparah oleh fakta bahwa teknologi deepfake semakin mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja, termasuk individu tanpa latar belakang teknis yang kuat.
3. Deepfake juga menimbulkan tantangan hukum dan regulasi. Sekarang, banyak negara belum punya aturan hukum yang pasti untuk menangani dampak teknologi ini. Contohnya, hukum tentang pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu mungkin tidak meliputi penggunaan teknologi deepfake. Selain itu, sulit juga menindak penyalahgunaan deepfake karena sulitnya mengidentifikasi pelaku dan membuktikan niat jahat. Maka, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat untuk membuat aturan yang efektif dan adil.
4. Dari perspektif etis, deepfake menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan kepercayaan. Dalam era di mana konten digital semakin mendominasi kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk memanipulasi realitas dengan teknologi deepfake dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan informasi. Hal ini bisa membuat orang menjadi terlalu skeptis dan sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan teknologi dan praktik yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi deepfake, serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menghadapi tantangan ini.

## **2. Tantangan Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Menurut (Soekanto, 2013) Penegakan hukum adalah proses menjalankan nilai-nilai yang diatur dalam peraturan yang jelas dan tercermin dalam perilaku sebagai implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut, guna menciptakan, menjaga, dan mengamankan kehidupan masyarakat yang damai.

Terdapat tantangan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik karena penggunaan deepfake, yaitu:

1. **Kurangnya Kerangka Hukum Khusus** : Deepfake belum mengatur dengan khusus dalam hukum perdata/pidana, tapi konstitusi sudah menyesuaikan hukum yang mencakup pencemaran nama baik, penipuan identitas, atau pemalsuan identitas menggunakan teknologi deepfake. Indonesia memiliki beberapa undang-undang dasar bisa digunakan untuk menjerat pelaku deepfake. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 1 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau

denda maksimal Rp2.000.000.000,00. Pasal 32 ayat 1 menyatakan “bahwa tindakan yang melibatkan pengubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, kerusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian Informasi atau Dokumen Elektronik punya orang lain atau publik adalah tindakan yang melanggar hukum”. Pasal lain yang dapat dipakai adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi untuk keuntungan sendiri atau orang lain dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)” (Gandrova & Banke, 2023). Oleh karena itu, hanya regulasi yang berkaitan dengan informasi elektronik, kesusilaan, pornografi, juga pencemaran nama baik yang dapat digunakan dalam penanganan tindakan kriminalitas seperti deepfake pornografi yang memakai kecerdasan buatan dan disebarluaskan di sosial media. Karena kurangnya penegakan hukum yang spesifik, inilah mengapa sanksinya belum efektif (Novera & Z, 2024).

Lalu meski tindak pidana seperti tindak pidana penipuan sudah diatur didalam KUHP, tetapi dampaknya dari tindak pidana penipuan menggunakan deepfake lebih besar daripada tindak pidana penipuan biasa. Hal itu karen deepfake tak hanya menggunakan penipuan secara verbal, tapi juga visual (Noeman & Ibrahim, 2024).

2. **Sulitnya Pembuktian :** Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi visual, sehingga sulit membedakan antara konten asli dan palsu. Hal ini merusak nilai orisinalitas karya asli karena hasil deepfake dapat tampak seolah-olah autentik. Di samping itu, keadaan ini diperburuk dengan penyebaran informasi palsu (hoax) yang meluas, sehingga masyarakat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Proses ini menurunkan kepercayaan masyarakat pada informasi, bahkan menciptakan ketidakpastian informasi yang tersebar di media (Ramadhan et al., 2024).
3. **Perlindungan Terhadap Hak Korban:** Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat memastikan perlindungan hak korban, contohnya yaitu kasus manipulasi foto dan data diri untuk dokumen persyaratan bagi pengajuan kredit berulang. Bank BCA yang adalah pihak dirugikan masuk kedalam pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Maka dari itu Bank tak bisa dianggap sebagai konsumen. Selain itu, pelaku tak mengunggah berita/informasi bohong terkait data pribadi palsu untuk syarat pengajuan kredit tersebut ke layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Karena itu, pelaku tak bisa disebut memenuhi unsur "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan". Jadi, pelaku dalam kasus ini tidak bisa dijerat Pasal 28 Ayat 1 UU-ITE. Hal tersebut bisa menjadi masalah diluar kasus tersebut jika Pasal 28 Ayat 1 UU-ITE tidak bisa dikenakan kepada pelaku karena pihak yang dirugikan bukan berkedudukan sebagai konsumen. Karena alasan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa pelaku bisa bebas tanpa dihukum.

Oleh karena itu, diperlukan interpretasi antara Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 Ayat 1 UU-ITE. Dalam pertanggungjawaban hukum, pelaku deepfake AI yang melakukan tindak penipuan seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 UU-ITE (Amelia et al., 2024).

- 4. Ketertinggalannya Teknologi Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum sering tidak memiliki akses teknologi terbaru untuk mendeteksi deepfake. Dikarenakan kurangnya wawasan juga pengetahuan para penegak hukum tentang bahaya teknologi deepfake (Kasita, 2022) membuat aparat sulit menindaklanjuti laporan terkait deepfake, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai.

### 3. Solusi Hukum

Deepfake merupakan sebuah permasalahan global yang membutuhkan kerja sama internasional untuk menanganinya. Semua negara harus bekerjasama dengan membagi informasi, teknologi, djuga sumber daya untuk mendeteksi serta mengatasi deepfake. Organisasi internasional bisa membantu mengoordinasikan dan menetapkan standar serta pedoman untuk mencegah deepfake. Hal lainnya yaitu, bekerja sama antara pemerintah juga perusahaan swasta sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif serta inovatif.

Penting memiliki aturan dan hukum yang jelas untuk menghadapi deepfake. Pemerintah harus membuat Peraturan khusus untuk mengatur cara penggunaan serta penyebaran teknologi deepfake. Termasuk juga hukuman untuk orang yang dengan sengaja membuat dan disebarkannya deepfake untuk tujuan kejahatan. Regulasi perlu merinci tanggung jawab platform media sosial untuk mendeteksi dan menghapus konten deepfake, juga memberikan perlindungan hukum kepada korban (Respati et al., 2024). Selain itu, kita perlu mengatur tanggung jawab hukum terkait penggunaan teknologi AI agar melindungi masyarakat dan mengurangi risiko dari penggunaan kecerdasan buatan yang tak bertanggung jawab serta tidak etis (Novera & Z, 2024).

Menurut penulis upaya pemerintah untuk menghadapi perkembangan teknologi deepfake bisa ditingkatkan melalui penguatan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, penanganan, dan pemulihan korban. Hal lainnya yaitu, pemerintah harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan petugas hukum tentang risiko teknologi deepfake serta meningkatkan pemahaman bahwasanya deepfake adalah salah satu jenis kejahatan yang perlu ditangani melalui hukum. Para penegak hukum seringkali tidak menghiraukan laporan korban, terutama yang diterima melalui teknologi deepfake.

Berdasarkan keadaan saat ini Indonesia masih tidak ada undang-undang yang spesifik tentang deepfake, yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Namun, pada akhir tahun 2023, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Etika Kecerdasan Buatan. Hal ini merupakan langkah pertama dalam regulasi kecerdasan buatan dan menjadi dasar untuk pengaturan lebih komprehensif di masa mendatang (Hapiq et al., 2024).

Dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake yang pesat, regulasi yang tepat tidak hanya akan melindungi masyarakat dari dampak negatif, tetapi juga dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan etis di bidang kecerdasan buatan (Alchemist, 2024).

## KESIMPULAN

Deepfake merupakan teknologi yang dapat memanipulasi foto, video, dan suara dengan hasil sangat realistis, sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Walaupun memiliki potensi untuk inovasi, penggunaannya juga menimbulkan berbagai masalah etis, sosial, dan hukum. Penggunaan teknologi ini untuk penipuan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu telah menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam konteks politik, privasi, dan stabilitas sosial. Deepfake dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media, mengganggu kehidupan pribadi seseorang, dan memperumit proses penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, tantangan utama adalah ketiadaan kerangka hukum khusus yang mengatur teknologi deepfake, sulitnya membuktikan orisinalitas konten, kurangnya perlindungan hak korban, serta terbatasnya akses teknologi bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi konten deepfake. Saat ini, regulasi yang ada seperti UU-ITE dan KUHP masih belum cukup spesifik untuk menangani kejahatan deepfake, yang juga membutuhkan interpretasi hukum yang lebih mendalam.

Sebagai solusi, kerjasama internasional dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan. Pemerintah harus merancang undang-undang yang khusus mengatur penggunaan dan penyebaran deepfake serta tanggung jawab platform digital dalam mendeteksi dan menghapus konten deepfake. Edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan menghadapi ancaman deepfake. Di Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menjadi langkah awal dalam upaya regulasi teknologi AI, meskipun masih memerlukan langkah lanjut agar lebih komprehensif.

## REFERENSI

### BUKU

- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Catatan ke-17). Rajawali Pers.

### JURNAL

- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPFAKE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *DINAMIKA*, 30(1), 9675–9829.
- Asyafira, L., Fhadillah, I., & Hosnal, A. U. (2024). Analisis Kejahatan terhadap Nama Baik: Tinjauan Kasus dalam Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16494–16498.
- Gandrova, S., & Banke, R. (2023). Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Hapiq, F. M., Suntana, I., & Royani, M. Y. (2024). Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).

- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1).
- King, T. C., Aggarwal, N., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. *Science and Engineering Ethics*, 26(1), 89–120.  
<https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>
- Martmelli, I., Yohana, Venessa, C., & Hiumawan, E. J. (2023). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering . *Jurnal Tana Mana*, 42.
- Noeman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Novera, O., & Z, Y. F. (2024). Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2).
- Ramadhan, Z., Handiki, Y. R. P., & Jamhari. (2024). Batasan Etis Penggunaan Deepfake: Analisis Perspektif Etika Misbah Yazdi. *International Conference on Tradition and Religious Studies*, 3(1).
- Respati, A. A., Setyarini, A. D., Parlagutan, dodii, Rafli, M., Mahendra, S. M., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 586–492.
- Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 119–238.

#### **WEBPAGE**

- Alchemist, G. (2024, September 23). *Pengaturan Hukum Teknologi Deepfake di Indonesia*. ALO: Alchemist Law Office.